



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin bertambahnya kepadatan arus lalu lintas dan dalam rangka kelancaran lalu lintas, maka pelayanan pengujian terhadap kelayakan kendaraan bermotor perlu lebih diintensifkan;
- b. bahwa dalam rangka lebih mengintensifkan pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dikarenakan sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG  
dan  
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung;
7. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor;
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
9. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

12. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
18. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
19. Angkutan adalah pemindahan orang/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan;
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
22. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
23. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
24. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
25. Kendaraan Lulus Uji adalah kendaraan bermotor wajib uji yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
26. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriksaan kembali bagi kendaraan bermotor wajib uji karena dinyatakan tidak lulus uji pada pemeriksaan sebelumnya;
27. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
28. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku;

29. Persyaratan Teknis adalah Persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor;
30. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
31. Rekomendasi Numpang Uji adalah Surat Keterangan persetujuan yang dikeluarkan oleh Dinas bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
32. Rekomendasi Mutasi Uji adalah Surat keterangan alih domisili kendaraan dari dan ke luar wilayah pengujian yang bersangkutan;
33. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum;
34. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil ujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan umum;
35. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
36. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
37. Mobil Barang Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis dan kendaraan khusus;
38. Pengendalian adalah kegiatan yang berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemeriksa terhadap kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta kelengkapan persyaratan administratif.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENGUJIAN**  
**Pasal 3**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Mobil Bus;
  - b. Mobil Barang;
  - c. Kereta Gandengan;
  - d. Kereta Tempelan;
  - e. Mobil Penumpang Umum.
- (3) Untuk menetapkan terpenuhinya persyaratan teknis bagi setiap kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian dan pemeriksaan melalui pengujian.
- (4) Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan terhadap kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor.
- (5) Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kualifikasi teknis yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang dan diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

**Pasal 4**

Mekanisme pelayanan pengujian kendaraan wajib uji diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal setelah dilakukan pengujian, kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, maka Penguji Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan dengan surat pengembalian tentang perbaikan yang harus dilakukan dan diberi jangka waktu selama 2 x 24 jam.
- (2) Pemilik kendaraan dapat meminta uji ulang setelah dipenuhinya kekurangan persyaratan teknis dan/atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pemilik kendaraan wajib uji tidak setuju dengan hasil uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung Penguji Kendaraan Bermotor.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, maka atasan langsung Petugas Penguji dapat memerintahkan penguji lain untuk melaksanakan uji ulang tanpa dipungut biaya.

- (5) Setelah dilakukan uji ulang sebagaimana di maksud pada ayat (3) kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji, Pemilik Kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.
- (6) Apabila perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengujian ulang diberlakukan sebagai pemohon baru.

#### **Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan uji berkala untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Pelaksanaan uji berkala berikutnya harus dilaksanakan sebelum masa berlaku ujinya habis.
- (3) Untuk pelaksanaan pengujian, kendaraan yang akan diujikan harus dibawa ke tempat pengujian pada waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Pendaftaran uji berkala harus diajukan sebelum masa berlaku ujinya habis.

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan apabila :

- a. telah memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi;
- b. telah membayar retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.

#### **Pasal 8**

- (1) Kendaraan bermotor yang telah lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji, berupa buku uji (kartu uji) dan tanda uji serta dilengkapi dengan tanda sampung.
- (2) Jangka waktu berlakunya masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 6 (enam) bulan

#### **Pasal 9**

- (1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar wilayah pengujian yang bersangkutan
- (2) Pelaksanaan uji berkala diluar wilayah pengujian harus dilengkapi dengan rekomendasi numpang uji.
- (3) Pelaksanaan uji berkala diluar wilayah pengujian selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB V**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

**Pasal 12**

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Obyek retribusi pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg;
  - b. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.500 kg sampai dengan 15.000 kg;
  - c. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 kg;
  - d. Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.

**Pasal 13**

- (1) Subyek retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi adalah subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar retribusi termasuk pemungut dan pemotong.

**BAB VI**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.



## **BAB VII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 15**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, golongan berat kendaraan yang diuji, dan frekuensi pengujian.

## **BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN**

### **Pasal 16**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeriksaan komponen kendaraan secara keseluruhan, biaya peralatan, biaya pengetokan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan tanda uji, pengecatan plat samping, dan segel.

## **BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN**

### **Pasal 17**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- b. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) antara 3.500 kg sampai dengan 15.000 kg sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- c. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 15.000 kg sebesar Rp. 57.500,- (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- d. Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebesar Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- e. Biaya Pendaftaran Uji sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- f. Biaya Penggantian Buku Uji Penuh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- g. Penggantian Buku Uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- h. Penggantian Tanda Uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- i. Biaya Rekomendasi Numpang Uji Kendaraan Bermotor sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**  
**Pasal 18**

Wilayah Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Kabupaten Tulungagung.

**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI**  
**Pasal 19**

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penentuan Pembayaran**  
**Pasal 20**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

**Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 22**

- (1) Atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Tempat Pembayaran**  
**Pasal 23**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Penagihan**  
**Pasal 24**

- (1) Surat Teguran/ peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk dokumen dan tata cara penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Keberatan**  
**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 26**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 27**

- (1) Jika Pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 28**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % ( dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**  
**Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**Pasal 30**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN**  
**Pasal 31**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

**Pasal 32**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 33**

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

**BAB XVI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 34**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan, barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan dan / atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 36**

Ketentuan pengenaan tambahan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya pendaftaran uji dan tambahan biaya uji sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kali setiap bulan keterlambatan, diberlakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 37**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

**BAB XX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 38**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 39**

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Desember 2010

**BUPATI TULUNGAGUNG**

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

**Drs. MARYOTO BIROWO, MM.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2010 Nomor 04 Seri C

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 20 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. UMUM**

Dengan semakin meningkatnya kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat, maka perlu mengintensifkan upaya-upaya pembinaan, penertiban dan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan bermotor yang menggunakan prasarana jalan melalui perbaikan pelayanan di Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sebagai salah satu cara untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, maka perlu mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah keadaan kahar yaitu keadaan yang terjadi diluar kehendak wajib retribusi sehingga kewajiban retribusi tidak dapat dipenuhi.

Termasuk dalam keadaan kahar adalah :

- a. peperangan;
- b. kerusuhan;
- c. revolusi;
- d. bencana alam : banjir,gempa bumi,badai, gunung meletus, tanah longsor,wabah penyakit, angin topan.
- e. pemogokan;
- f. kebakaran;dan
- g. gangguan industri lainnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Filename: Perda 20 2010 Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kapal  
Directory: C:\Users\intel core 2 duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates  
Template: C:\Users\intel core 2  
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: udith  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 1/17/2011 10:22:00 AM  
Change Number: 2  
Last Saved On: 1/17/2011 10:22:00 AM  
Last Saved By: Bagian Hukum Setda  
Total Editing Time: 0 Minutes  
Last Printed On: 1/19/2011 7:17:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 20  
Number of Words: 4,852 (approx.)  
Number of Characters: 27,663 (approx.)